



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara ecourt antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun (Ujung Pandang, 12 November 1991), agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada:

1. Abdul Hakim, S.H.
2. Muhammad Alwan, S.H.,

Keduanya Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Raya Pendidikan No. 58, RT/RW 003/003, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, adalah Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 21/ADV.AH/I/2021 tanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun (lahir di Kendari tanggal 13 Maret 1990), agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara Ecourt tertanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks, tertanggal 4 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sebagai suami yang melangsungkan perkawinan di Kendari pada tanggal 12 Mei 2018. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari pada tanggal 28 Desember 2020 No. 0100/0100/V/2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa sepanjang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin sebagai suami Istri yang sah sejak tanggal pernikahan 12 Mei 2018 sampai didaftarkannya perkara ini;
4. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh dan menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Ketua Cq. Majelis Hakim, Yth.

Berdasarkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang telah dituturkan tersebut di atas kiranya cukup alasan kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai isteri dan suami tidak akan dapat hidup rukun sepanjang perkawinan ini. Karena itu atas dasar ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Maka perkenankanlah

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat memohon keadilan kiranya Ketua Pengadilan Agama Klas IA Makassar Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan keputusan menurut hukum sebagai berikut :

-----Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari pada tanggal 28 Desember 2020 No. 0100/0100/V/2018 putus karena perceraian;

-----Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal xxx Januari 2021, dan tanggal xxx Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara cerai gugat ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 21 Januari 2021;
2. Asli Surat permohonan Penggugat tertanggal 01 Februari 2021;
3. Surat persetujuan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 02 Februari 2021, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 04 Februari 2021;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat secara Elektronik (e-court) tertanggal 04 Februari 2021, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap pada isi dan maksud dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0100/0100/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI umur 53 tahun tahun tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa demikian pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak, dan juga selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga kini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 ketentraman dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak awal pernikahannya tersebut yaitu sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang Penggugat tidak

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga mengajukan gugatan cerai ini;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin sampai didaftarkannya gugatan cerai ini;
- Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, demikian pula Tergugat pergi kerumah orang tuanya hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut sampai sekarang dan sejak itu pula keduanya tidak pernah kembali lagi hidup bersama sebagai suami isteri
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

2. SAKSI, umur 28 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa demikian pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak, dan juga selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga kini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 ketentraman dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak awal pernikahannya

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.



tersebut yaitu sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi sehingga mengajukan gugatan cerai ini;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin sampai didaftarkannya gugatan cerai ini;
- Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, demikian pula Tergugat pergi kerumah orang tuanya hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut sampai sekarang dan sejak itu pula keduanya tidak pernah kembali lagi hidup bersama sebagai suami isteri
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan cerai ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan diajukan pula secara elektronik bersamaan dengan surat gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang penerimaan perkara secara elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Tentang petunjuk teknis beracara secara elektronik, maka perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah ini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam pengajuan gugatannya ini secara elektronik (E-Court), maka Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya terlebih dahulu menyerahkan kelengkapan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 21 Januari 2021;
2. Asli Surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Februari 2021;
3. Surat persetujuan antara Penggugat dan Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 02 Februari 2021, tentang persetujuan berperkara secara E-

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 04 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan berdasarkan surat panggilan (relas panggilan) Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks. tertanggal 11 Februari 2021, dan tanggal 01 Maret 2021 juga tidak mengutus wakil/kuasanya datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Mei 2018 dalam rumah Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan diakhiri pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang kurang

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun berturut-turut kedua pihak tidak pernah kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada penyampaian tanggapan ataupun jawaban karena tidak hadir, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan Para saksi menerangkan bahwa Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama juga Tergugat kembali kerumah orang tuanya hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut, dan selama itu juga tidak lagi kembali hidup bersama dengan sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para saksi mengetahui pula Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018 ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sebagai puncak perselisihan tersebut terakhir terjadi pada bulan Mei 2018 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak itu pula atau kurang lebih 2 tahun berturut-turut tidak pernah lagi kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308, 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P) dan keterangan Para saksi yang telah dipertimbangkan di atas kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2018.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai puncak perselisihan terjadi pada bulan itu juga bulan Mei 2018 hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun berturut-turut.

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para saksi sudah tidak sanggup lagi berupaya untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut, lalu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih 2 tahun berturut-turut, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan tentang penyebab terjadinya perpisahan.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudharatnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam:

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam *Asy Syifa* mengatakan sebagai berikut :

ينبغي ان يكون للفرقة سبيل ملو الايسد ذلك من كل وجه لأن حسمها سباب للتوصل الى للفرقة
بالا كية قنضى وجوه لمن للضرو ولا خلال منه لان من للطبائع ما الايلاف بعض للطبائع ف كما لاجتهاد
فى لاجمع بينهم لاجل الاشر والبنو لاى للاخلاف تنغضت للمعليش

Artinya :

“Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab *Al mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun*, sebagai berikut:

ولا خيرة فى لاجتماع بين متباغضين ومهملاى كن اسباب هذا للنزاع خطيرا لكن لو تأفها لى كن من للاخ
يران تنتهى للعلاقة للزوجية بين هذين للزوجين لعل الله يهينى لاكل ولحدمهم لشرى كلالحيته
يجمعه الطمئينة والاستقرار

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhirinya hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNB	Rp 30.000,00
4. Panggilan	Rp 480.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)